



PUTUSAN
Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin UDIN;**
Tempat lahir : Pinrang Sulawesi Selatan;
Umur / Tgl.lahir : 31 Tahun / 19 Maret 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sambaliung (Perumahan BEL), Blok D13, Kec.
Tanjung Redeb, Kab. Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tnr tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tnr tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FIRMANSYAH Bin UDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dengan pemberatan”**, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa FIRMANSYAH Bin UDIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkannya tersebut;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Space Merk: NC11D1CF A/T Jenis: Spd-Mtr/Solo Tahun 2012 Warna Merah Hitam Nomor Rangka: MH1JFA112CK120109 dan Nomor Mesin: JFA1E-1118970 dengan Nomor polisi KT 2707 GF.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu SAKSI UMAR Bin AMBO TUO

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha MX KING warna hitam dengan nomor Polisi KT 3386 SZ, Nomor Mesin: G3E6E0645988 dan Nomor Rangka: MH3UG0750MK105641.

Dikembalikan kepada yang berhak

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa menyesal, memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan Tanggapan/Replik pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas Tanggapan/Replik Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Tanggapan/Duplik pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM - 051/Berau/Eoh.2/04/2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin UDIN**, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Perjuangan Gg Hulk Rt. 11 Kel. Gunung Panjang Kec. Tg Redeb kab. Berau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa mengendarai Motor Yamaha MX King Nomor Polisi KT 3386 SZ bersama Saksi ACHMAD AGUNG IZZUL HAQ Bin JUNAEDI MUIN menuju Mess di JL. Karang mulyo 2 Kel. Gunung Panjang Kec, Tanjung Redeb Kab. Berau. Pada saat perjalanan, Terdakwa yang melihat 1 (satu) unit Honda Space Nomor Polisi KT 2707 GF terparkir di teras rumah langsung berhenti di Jalan Perjuangan dekat Gg. Hulk. Setelah tiba di Teras Rumah Saksi UMAR Bin AMBO TUO, Terdakwa langsung mengambil tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dan mendorong 1 (satu) unit Honda Space Nomor Polisi KT 2707 GF ke pinggir Jalan. Selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai Motor Yamaha MX King Nomor Polisi KT 3386 SZ mendorong motor Honda Space Nomor Polisi KT 2707 GF yang dinaiki oleh Saksi ACHMAD AGUNG IZZUL HAQ Bin JUNAEDI MUIN hingga berhenti dan menaruh di pinggir semak-semak.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi M. FARHAN FAHRUDDIN Bin (Alm) FAHRUDDIN MUIS untuk mengantar motor Honda Space Nomor Polisi KT 2707 GF ke Jalan Lembah Ilanun Gang Merak, Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau dengan cara Terdakwa mengendarai Motor Yamaha MX King Nomor Polisi KT 3386 SZ dan mendorong sepeda motor Honda Space Nomor Polisi KT 2707 GF yang dinaiki oleh Saksi M. FARHAN FAHRUDDIN Bin (Alm) FAHRUDDIN MUIS. Selanjutnya Terdakwa menaruh sepeda motor Honda Space Nomor Polisi KT 2707 GF didepan rumah Saksi SUMARNI Binti SUDIRMAN;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 Saksi EDI SISWANTO Bin (Alm) SITO dan Saksi JAIS JAMALUDDIN menangkap Terdakwa di Kedaung, Kelurahan Sei Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi UMAR Bin AMBO TUO mengalami kerugian materiil yang ditaksir kurang lebih senilai Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin UDIN**, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Perjuangan Gg Hulk Rt. 11 Kel. Gunung Panjang Kec. Tg Redeb kab. Berau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa mengendarai Motor Yamaha MX King Nomor Polisi KT 3386 SZ bersama Saksi ACHMAD AGUNG IZZUL HAQ Bin JUNAEDI MUIN menuju Mess di JL. Karang mulyo 2 Kel. Gunung
- Panjang Kec, Tanjung Redeb Kab. Berau. Pada saat perjalanan, Terdakwa yang melihat 1 (satu) unit Honda Space Nomor Polisi KT 2707 GF terparkir di rumah langsung berhenti di Jalan Perjuangan dekat Gg. Hulk. Setelah tiba di Rumah Saksi UMAR Bin AMBO TUO, Terdakwa langsung mengambil tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dan mendorong 1 (satu) unit Honda Space Nomor Polisi KT 2707 GF ke pinggir Jalan. Selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai Motor Yamaha MX King Nomor Polisi KT 3386 SZ mendorong motor Honda Space Nomor Polisi KT 2707 GF yang dinaiki oleh Saksi ACHMAD AGUNG IZZUL HAQ Bin JUNAEDI MUIN hingga berhenti dan menaruh di pinggir semak- semak.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi M. FARHAN FAHRUDDIN Bin (Alm) FAHRUDDIN MUIS untuk mengantar motor Honda Space Nomor

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polisi KT 2707 GF ke Jalan Lembah Ilanun Gang Merak, Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau dengan cara Terdakwa mengendarai Motor Yamaha MX King Nomor Polisi KT 3386 SZ dan mendorong sepeda motor Honda Space Nomor Polisi KT 2707 GF yang dinaiki oleh Saksi M. FARHAN FAHRUDDIN Bin (Alm) FAHRUDDIN MUIS. Selanjutnya Terdakwa menaruh sepeda motor Honda Space Nomor Polisi KT 2707 GF didepan rumah Saksi SUMARNI Binti SUDIRMAN;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 Saksi EDI SISWANTO Bin (Alm) SITO dan Saksi JAIS JAMALUDDIN menangkap Terdakwa di Kedaung, Kelurahan Sei Bedungan, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi UMAR Bin AMBO TUO mengalami kerugian materiil yang ditaksir kurang lebih senilai Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HAMIDAH BINTI AMBO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana mengambil barang milik orang lain tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kehilangan barang pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar Pukul 02.00 Wita, di teras rumah Sdr. Umar Jalan Perjuangan Gg Hulk Rt. 11 Kel. Gunung Panjang Kec. Tg Redeb kab. Berau;
- Bahwa Sdr. Umar kehilangan satu unit sepeda motor Honda Spacy KT 2707 GF warna merah hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar Pukul 23.00 Wita saat Saksi di dalam rumah bersama suami. Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy KT 2707 GF warna merah hitam milik Sdr. Umar pada saat itu Pukul 23.00 Wita masih terparkir di teras rumah Sdr. Umar, karena rumah Saksi berhadapan dengan rumah Sdr. Umar. Kemudian sekitar Pukul 05.00 Wita tanggal 16 Februari 2023 Saksi keluar rumah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy KT 2707 GF warna merah hitam sudah tidak ada terparkir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah milik Sdr. Umar. Kemudian Sdr. Umar keluar dari rumah Pukul 06.45 Wita untuk mengantar anaknya sekolah namun Sdr. Umar melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy KT 2707 GF warna merah hitam sudah tidak ada, Sdr. Umar berkata kepada Saksi "Loh motorku kemana?" kemudian Saksi menjawab "motormu dari subuh aku keluar disini sudah tidak ada, saya kira kamu yang kepagian berangkat kerja";

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Sdr. Umar;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin pada saat mengambil motor milik Sdr. Umar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. UMAR Bin AMBO TUO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dugaan perkara tindak pidana mengambil barang milik Saksi tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kehilangan satu unit sepeda motor Honda Spacy KT 2707 GF warna merah hitam pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar Pukul 02.00 Wita yang terparkir di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Perjuangan Gg Hulk RT. 11 Kel. Gunung Panjang Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar Pukul 18.30 Wita setelah Saksi pulang dari kerja, Saksi langsung memarkirkan motor di atas teras di depan rumah Saksi dalam keadaan terkunci stang. Selanjutnya Saksi langsung beristirahat dan keesokan harinya sekitar Pukul 05.00 Wita Saksi pada saat akan berangkat kerja dan sudah tidak mendapati motor Saksi di teras depan rumah, kemudian Saksi mencari di sekitar rumah Saksi namun tetap tidak ditemukan;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil motor Saksi tidak meminta ijin;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **EDI SISWANTO Bin (Alm) SITO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan bersama Sdr. Jais Jamaluddin terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar Pukul 09.30 Wita yang telah mengambil satu unit sepeda motor Honda Spacy KT 2707 GF di Kedaung Kel. Sei Bedungun Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa yang menjadi korban kehilangan barang adalah Sdr. Umar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar Pukul 09.00 Wita datang seorang laki-laki bernama Sdr. Umar melaporkan dugaan tindak pidana kehilangan barang berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Space Merk : NC11D1CF A/T Jenis : Spd-Mtr/Solo Tahun 2012 Warna Merah Hitam Nomor Rangka : MH1JFA112CK120109 dan Nomor Mesin : JFA1E-1118970 dengan Nomor Polisi : KT 2707 GF miliknya yang diketahuinya hilang sekitar Pukul 02. 00 Wita di atas teras di depan rumah Sdr. Umar di Jalan Perjuangan Gg. Hulk RT. 11 Kel. Gunung Panjang Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau, setelah itu team Jatanras Sat Reskrim Polres Berau melakukan penyelidikan di sekitaran wilayah hukum kabupaten berau untuk mencari keberadaan Terdakwa dan barang bukti tersebut. Setelah itu Saksi bersama tim menuju kediaman Terdakwa di Sambaliung, akan tetapi Terdakwa tidak berada di rumah dan melarikan diri. Kemudian Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa melarikan diri ke arah Kedaung Kel. Sei Bedungun Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau dan Saksi berhasil menangkap Terdakwa di Kedaung;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil motor tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa sempat memposting motor yang telah diambilnya di media sosial facebook, kemudian Sdr. Umar yang mengetahui postingan tersebut langsung mengechat Terdakwa dan mengajak Tedakwa bertemu;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Space milik Sdr. Umar tidak melakukan izin kepada pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. JAIS JAMALUDDIN, S.H. Bin JAMALUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan bersama Sdr. Edi Siswanto terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar Pukul 09.30 Wita yang telah mengambil satu unit sepeda motor Honda Spacy KT 2707 GF di Kedaung Kel. Sei Bedungan Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa yang menjadi korban kehilangan barang adalah Sdr. Umar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar Pukul 09.00 Wita datang seorang laki-laki bernama Sdr. Umar melaporkan dugaan tindak pidana kehilangan barang berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Space Merk : NC11D1CF A/T Jenis : Spd-Mtr/Solo Tahun 2012 Warna Merah Hitam Nomor Rangka : MH1JFA112CK120109 dan Nomor Mesin : JFA1E-1118970 dengan Nomor Polisi : KT 2707 GF miliknya yang diketahuinya hilang sekitar Pukul 02. 00 Wita di atas teras di depan rumah Sdr. Umar di Jalan Perjuangan Gg. Hulk RT. 11 Kel. Gunung Panjang Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau, setelah itu team Jatanras Sat Reskrim Polres Berau melakukan penyelidikan di sekitaran wilayah hukum kabupaten berau untuk mencari keberadaan Terdakwa dan barang bukti tersebut. Setelah itu Saksi bersama tim menuju kediaman Terdakwa di Sambaliung, akan tetapi Terdakwa tidak berada di rumah dan melarikan diri. Kemudian Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa melarikan diri ke arah Kedaung Kel. Sei Bedungan Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau dan Saksi berhasil menangkap Terdakwa di Kedaung;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil motor tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa sempat memposting motor yang telah diambilnya di media sosial facebook, kemudian Sdr. Umar yang mengetahui postingan tersebut langsung mengechat Terdakwa dan mengajak Tedakwa bertemu;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Space milik Sdr. Umar tidak melakukan izin kepada pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;



5. ACHMAD AGUNG IZZUL HAQ Bin JUNAEDI MUIN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Spacy pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar Pukul 00.30 Wita di Jln. Perjuangan Gg. Hulk Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung pada saat Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Spacy, yang mana Terdakwa setelah mengambil motor langsung mendorongnya ke tempat Saksi berdiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Saksi sedang berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX King Nomor Polisi KT 3386 SZ milik Terdakwa menuju Mess. Namun, pada saat melewati Jalan Perjuangan Gang. Hulk Kecamatan. Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Terdakwa menghentikan motornya dan langsung menyuruh Saksi untuk mengambil motor. Namun Saksi menolaknya karena takut, kemudian Terdakwa mengambil motor tersebut dan mendorong ke tempat Saksi berdiri. Setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk menaiki 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Spacy dan Terdakwa mendorongnya dengan menaiki Yamaha MX King Nomor Polisi KT 3386 SZ milik Terdakwa hingga menuju semak-semak. Selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi ke Mess dan langsung tidur;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Spacy KT 2707 GF;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Spacy tidak melakukan ijin kepada pemiliknya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

6. M FARHAN FAHRUDDIN Bin (Alm) FAHRUDDIN MUIS yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Spacy KT 2707 GF;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta tolong Saksi untuk mendorong motor temannya yang mogok ke Sambaliung. Lalu karena kasihan, Saksi membantu dengan cara Saksi untuk menaiki 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Spacy dan Terdakwa mendorongnya dengan menaiki Yamaha MX King Nomor Polisi KT 3386 SZ milik Terdakwa hingga menuju ke JL. Lembah Ilanun Gg. Merak Kec. Sambaliung, Kabupaten



Berau. Setelah sampai disana, Terdakwa menaruh di depan rumah. Setelah itu, Saksi menanyakan kepada Terdakwa *"kenapa nda kamu kasih tau dulu temanmu lewat telepon kalau motornya kamu simpan di depan rumahnya?"* dijawab *"sudah nda papa, palingan dia sudah tidur. bsok pagi ku telepon teman ku ini"*. Setelah itu Terdakwa mengantar Saksi kembali ke mess;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa Terdakwa sudah meminta ijin atau tidak kepada pemiliknya, karena Terdakwa mengatakan motor tersebut milik temannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

7. SUMARNI Binti SUDIRMAN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyimpan motor tersebut di rumah Saksi tanpa sepengetahuan Saksi. Saksi baru mengetahui pada saat keesokan harinya melalui tetangga dan Saksi langsung menghubungi Terdakwa mengatakan *"itu motor siapa di dekat rumah"* dijawab oleh Terdakwa *"motor ku dapat di jalan, tapi sudah ku posting di facebook nanti orangnya datang ngambil ke situ"*. Setelah itu Saksi melihat di dapur Saksi ada beberapa orang yang mendatangi motor tersebut ramai-ramai akan tetapi Saksi tidak keluar rumah hanya memperhatikan saja dari dapur rumah Saksi. Kemudian Saksi mendengar jika Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa motor yang terparkir di rumah Saksi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy KT 2707 GF warna merah hitam yang disimpan Terdakwa di dekat rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa ijin berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Spacy;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Spacy pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023, Sekitar Pukul 00.30 Wita Jln. Perjuangan Gg. Hulk RT. 11 Kel. Gunung Panjang Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Sdr. Agung sedang berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX King Nomor Polisi KT 3386 SZ milik Terdakwa menuju Mess. Namun, pada saat melewati Jalan Perjuangan Gang. Hulk Kecamatan. Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Terdakwa melihat 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Spacy yang terparkir di teras rumah dan menghentikan motornya. Terdakwa langsung menyuruh Sdr. Agung untuk mengambil motor tersebut namun Sdr. Agung menolaknya, kemudian Terdakwa langsung berjalan mendekati motor yang terparkir di teras rumah tersebut dan mengambil motor tersebut dan mendorongnya ke tempat Sdr. Agung berdiri. Setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk menaiki 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Spacy dan Terdakwa mendorongnya dengan menaiki Yamaha MX King Nomor Polisi KT 3386 SZ milik Terdakwa hingga menuju semak-semak. Selanjutnya Terdakwa mengantar Sdr. Agung ke Mess dan langsung tidur;
- Bahwa jarak antara Sdr. Agung berdiri dengan Terdakwa mengambil motor adalah sekitar 20 meter;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar Pukul 02.00 Wita Terdakwa meminta tolong untuk Sdr. Farhan untuk menaiki 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Spacy yang diambil oleh Terdakwa yang kemudian di dorong oleh Terdakwa menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Spacy dan Terdakwa mendorongnya dengan menaiki Yamaha MX King Nomor Polisi KT 3386 SZ milik Terdakwa hingga ke Sambaliung yaitu ke rumah Sdri. Sumarni;
- Bahwa Sdr. Farhan tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah milik orang lain yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Spacy untuk dilakukan penjualan kembali;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Spacy tidak melakukan ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah memposting motor yang diambilnya di Facebook dan Sdr. Umar yang mengetahui hal tersebut langsung meminta Terdakwa untuk mengembalikannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Space Merk: NC11D1CF A/T Jenis: Spd-Mtr/Solo Tahun 2012 Warna Merah Hitam Nomor Rangka:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFA112CK120109 dan Nomor Mesin: JFA1E-1118970 dengan Nomor polisi KT 2707 GF;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha MX KING warna hitam dengan nomor Polisi KT 3386 SZ, Nomor Mesin: G3E6E0645988 dan Nomor Rangka: MH3UG0750MK105641;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa ijin berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Spacy;
- Bahwa Saksi Jaiz dan Saksi Edi melakukan penangkapan bersama terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar Pukul 09.30 Wita yang telah mengambil satu unit sepeda motor Honda Spacy KT 2707 GF di Kedaung Kel. Sei Bedungan Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar Pukul 09.00 Wita datang Saksi Umar melaporkan dugaan tindak pidana kehilangan barang berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Space Merk : NC11D1CF A/T Jenis : Spd-Mtr/Solo Tahun 2012 Warna Merah Hitam Nomor Rangka : MH1JFA112CK120109 dan Nomor Mesin : JFA1E-1118970 dengan Nomor Polisi : KT 2707 GF miliknya yang diketahuinya hilang sekitar Pukul 02. 00 Wita di atas teras di depan rumah Saksi Umar Umar di Jalan Perjuangan Gg. Hulk RT. 11 Kel. Gunung Panjang Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau, setelah itu team Jatanras Sat Reskrim Polres Berau melakukan penyelidikan di sekitaran wilayah hukum kabupaten berau untuk mencari keberadaan Terdakwa dan barang bukti tersebut. Setelah itu Saksi Jaiz dan Saksi Edi bersama tim menuju kediaman Terdakwa di Sambaliung, akan tetapi Terdakwa tidak berada di rumah dan melarikan diri. Kemudian Saksi Jaiz dan Saksi Edi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa melarikan diri ke arah Kedaung Kel. Sei Bedungan Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau dan Saksi Jaiz dan Saksi Edi berhasil menangkap Terdakwa di Kedaung;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil motor tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Spacy pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023, Sekitar Pukul 00.30 Wita Jln. Perjuangan Gg. Hulk RT. 11 Kel. Gunung Panjang Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau yang merupakan milik Saksi Umar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar Pukul 18.30 Wita setelah Saksi Umar pulang dari kerja, Saksi Umar langsung memarkirkan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor di atas teras di depan rumah Saksi Umar dalam keadaan terkunci stang. Selanjutnya Saksi Umar langsung beristirahat dan keesokan harinya sekitar Pukul 05.00 Wita Saksi Umar pada saat akan berangkat kerja dan sudah tidak mendapati motor Saksi Umar di teras depan rumah, kemudian Saksi Umar mencari di sekitar rumah Saksi Umar namun tetap tidak ditemukan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar Pukul 23.00 Wita saat Saksi Hamidah di dalam rumah bersama suami. Saksi Hamidah melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy KT 2707 GF warna merah hitam milik Saksi Umar pada saat itu Pukul 23.00 Wita masih terparkir di teras rumah Saksi Umar, karena rumah Saksi Hamidah berhadapan dengan rumah Saksi Umar. Kemudian sekitar Pukul 05.00 Wita tanggal 16 Februari 2023 Saksi Hamidah keluar rumah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy KT 2707 GF warna merah hitam sudah tidak ada terparkir di depan rumah milik Saksi Umar. Kemudian Saksi Umar keluar dari rumah Pukul 06.45 Wita untuk mengantar anaknya sekolah namun Saksi Umar melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy KT 2707 GF warna merah hitam sudah tidak ada, Saksi Umar berkata kepada Saksi Hamidah "Loh motorku kemana?" kemudian Saksi Hamidah menjawab "motormu dari subuh aku keluar disini sudah tidak ada, saya kira kamu yang kepagian berangkat kerja";
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Saksi Agung sedang berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX King Nomor Polisi KT 3386 SZ milik Terdakwa menuju Mess. Namun, pada saat melewati Jalan Perjuangan Gang. Hulk Kecamatan. Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Terdakwa melihat 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Spacy yang terparkir di teras rumah dan menghentikan motornya. Terdakwa langsung menyuruh Saksi Agung untuk mengambil motor tersebut namun Saksi Agung menolaknya, kemudian Terdakwa langsung berjalan mendekati motor yang terparkir di teras rumah tersebut dan mengambil motor tersebut dan mendorongnya ke tempat Saksi Agung berdiri. Setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Agung untuk menaiki 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Spacy dan Terdakwa mendorongnya dengan menaiki Yamaha MX King Nomor Polisi KT 3386 SZ milik Terdakwa hingga menuju semak-semak. Selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi Agung ke Mess dan langsung tidur;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar Pukul 02.00 Wita Terdakwa meminta tolong untuk Saksi Farhan untuk menaiki 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Spacy yang diambil oleh Terdakwa yang kemudian di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didorong oleh Terdakwa menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Spacy dan Terdakwa mendorongnya dengan menaiki Yamaha MX King Nomor Polisi KT 3386 SZ milik Terdakwa hingga ke Sambaliung yaitu ke rumah Saksi Sumarni;

- Bahwa Terdakwa menyimpan motor tersebut di rumah Saksi Sumarni tanpa sepengetahuan Saksi Sumarni. Saksi Sumarni baru mengetahui pada saat keesokan harinya melalui tetangga dan Saksi Sumarni langsung menghubungi Terdakwa mengatakan "itu motor siapa di dekat rumah" dijawab oleh Terdakwa "motor ku dapat di jalan, tapi sudah ku posting di facebook nanti orangnya datang ngambil ke situ". Setelah itu Saksi Sumarni melihat di dapur Saksi Sumarni ada beberapa orang yang mendatangi motor tersebut ramai-ramai akan tetapi Saksi tidak keluar rumah hanya memperhatikan saja dari dapur rumah Saksi Sumarni. Kemudian Saksi Sumarni mendengar jika Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi Farhan tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah milik orang lain yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Spacy tidak melakukan ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah memposting motor yang diambilnya di Facebook dan Saksi Umar yang mengetahui hal tersebut langsung meminta Terdakwa untuk mengembalikannya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Umar mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tnr



Ad.1 Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah **FIRMANSYAH Bin UDIN** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana **FIRMANSYAH Bin UDIN**, sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*barangsiapa*” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*” adalah dengan sengaja memindahkan dari tempatnya semula suatu barang tersebut, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bukan miliknya dan secara nyata milik orang lain, ke tempat lain yang dikuasainya, dengan maksud untuk dimilikinya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang*” adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan non ekonomis bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang, dan barang disini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sebab barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum”* adalah penguasaan atau kepemilikan suatu barang tersebut, tanpa adanya ijin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa ijin berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Spacy;

Menimbang, bahwa Saksi Jaiz dan Saksi Edi melakukan penangkapan bersama terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar Pukul 09.30 Wita yang telah mengambil satu unit sepeda motor Honda Spacy KT 2707 GF di Kedaung Kel. Sei Bedungun Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar Pukul 09.00 Wita datang Saksi Umar melaporkan dugaan tindak pidana kehilangan barang berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Space Merk : NC11D1CF A/T Jenis : Spd-Mtr/Solo Tahun 2012 Warna Merah Hitam Nomor Rangka : MH1JFA112CK120109 dan Nomor Mesin : JFA1E-1118970 dengan Nomor Polisi : KT 2707 GF miliknya yang diketahuinya hilang sekitar Pukul 02.00 Wita di atas teras di depan rumah Saksi Umar Umar di Jalan Perjuangan Gg. Hulk RT. 11 Kel. Gunung Panjang Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau, setelah itu team Jatanras Sat Reskrim Polres Berau melakukan penyelidikan di sekitaran wilayah hukum kabupaten berau untuk mencari keberadaan Terdakwa dan barang bukti tersebut. Setelah itu Saksi Jaiz dan Saksi Edi bersama tim menuju kediaman Terdakwa di Sambaliung, akan tetapi Terdakwa tidak berada di rumah dan melarikan diri. Kemudian Saksi Jaiz dan Saksi Edi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa melarikan diri ke arah Kedaung Kel. Sei Bedungun Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau dan Saksi Jaiz dan Saksi Edi berhasil menangkap Terdakwa di Kedaung;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa mengambil motor tersebut adalah untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar Pukul 18.30 Wita setelah Saksi Umar pulang dari kerja, Saksi Umar langsung memarkirkan motor di atas teras di depan rumah Saksi Umar dalam keadaan terkunci stang. Selanjutnya Saksi Umar langsung beristirahat dan keesokan harinya sekitar Pukul 05.00 Wita Saksi Umar pada saat akan berangkat kerja

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah tidak mendapati motor Saksi Umar di teras depan rumah, kemudian Saksi Umar mencari di sekitar rumah Saksi Umar namun tetap tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar Pukul 23.00 Wita saat Saksi Hamidah di dalam rumah bersama suami. Saksi Hamidah melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy KT 2707 GF warna merah hitam milik Saksi Umar pada saat itu Pukul 23.00 Wita masih terparkir di teras rumah Saksi Umar, karena rumah Saksi Hamidah berhadapan dengan rumah Saksi Umar. Kemudian sekitar Pukul 05.00 Wita tanggal 16 Februari 2023 Saksi Hamidah keluar rumah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy KT 2707 GF warna merah hitam sudah tidak ada terparkir di depan rumah milik Saksi Umar. Kemudian Saksi Umar keluar dari rumah Pukul 06.45 Wita untuk mengantar anaknya sekolah namun Saksi Umar melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy KT 2707 GF warna merah hitam sudah tidak ada, Saksi Umar berkata kepada Saksi Hamidah "Loh motorku kemana?" kemudian Saksi Hamidah menjawab "motormu dari subuh aku keluar disini sudah tidak ada, saya kira kamu yang kepagian berangkat kerja";

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar Pukul 02.00 Wita Terdakwa meminta tolong untuk Saksi Farhan untuk menaiki 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Spacy yang diambil oleh Terdakwa yang kemudian di dorong oleh Terdakwa menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Spacy dan Terdakwa mendorongnya dengan menaiki Yamaha MX King Nomor Polisi KT 3386 SZ milik Terdakwa hingga ke Sambaliung yaitu ke rumah Saksi Sumarni;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan motor tersebut di rumah Saksi Sumarni tanpa sepengetahuan Saksi Sumarni. Saksi Sumarni baru mengetahui pada saat keesokan harinya melalui tetangga dan Saksi Sumarni langsung menghubungi Terdakwa mengatakan "itu motor siapa di dekat rumah" dijawab oleh Terdakwa "motor ku dapat di jalan, tapi sudah ku posting di facebook nanti orangnya datang ngambil ke situ". Setelah itu Saksi Sumarni melihat di dapur Saksi Sumarni ada beberapa orang yang mendatangi motor tersebut ramai-ramai akan tetapi Saksi tidak keluar rumah hanya memperhatikan saja dari dapur rumah Saksi Sumarni. Kemudian Saksi Sumarni mendengar jika Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Saksi Farhan tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah milik orang lain yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Spacy tidak melakukan ijin kepada pemiliknya;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya telah memposting motor yang diambilnya di Facebook dan Saksi Umar yang mengetahui hal tersebut langsung meminta Terdakwa untuk mengembalikannya;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Umar mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, menurut Majelis Hakim unsur "*mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum*" dalam dakwaan ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3.Unsur "Yang dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*yang dilakukan pada waktu malam hari*" dalam doktrin hukum pidana dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*rumah*" dalam doktrin hukum pidana dapat diartikan bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam, sedangkan yang dimaksud dengan "*pekarangan yang tertutup*" adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup), dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Spacy pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023, Sekitar Pukul 00.30 Wita Jln. Perjuangan Gg. Hulk RT. 11 Kel. Gunung Panjang Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau yang merupakan milik Saksi Umar;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama Saksi Agung sedang berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX King Nomor Polisi KT 3386 SZ milik Terdakwa menuju Mess. Namun, pada saat melewati Jalan Perjuangan Gang. Hulk Kecamatan. Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Terdakwa melihat 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Spacy yang terparkir di teras rumah dan menghentikan motornya. Terdakwa langsung menyuruh Saksi Agung untuk mengambil motor tersebut namun Saksi Agung menolaknya, kemudian Terdakwa langsung berjalan mendekati motor yang terparkir di teras rumah tersebut dan mengambil motor tersebut dan mendorongnya ke tempat Saksi Agung berdiri. Setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Agung untuk menaiki 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Spacy dan Terdakwa mendorongnya



dengan menaiki Yamaha MX King Nomor Polisi KT 3386 SZ milik Terdakwa hingga menuju semak-semak. Selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi Agung ke Mess dan langsung tidur;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada malam hari, maka menurut Majelis Hakim unsur *"yang dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya"* dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Space Merk: NC11D1CF A/T Jenis: Spd-Mtr/Solo Tahun 2012 Warna Merah Hitam Nomor Rangka: MH1JFA112CK120109 dan Nomor Mesin: JFA1E-1118970 dengan Nomor polisi KT 2707 GF adalah barang bukti yang telah disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Umar Bin Ambo Tuo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha MX KING warna hitam dengan nomor Polisi KT 3386 SZ, Nomor Mesin: G3E6E0645988 dan Nomor Rangka: MH3UG0750MK105641, adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang telah disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Umar Bin Ambo Tuo mengalami kerugian;
- Terdakwa pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMANSYAH Bin UDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FIRMANSYAH Bin UDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Space Merk: NC11D1CF A/T Jenis: Spd-Mtr/Solo Tahun 2012 Warna Merah Hitam Nomor Rangka: MH1JFA112CK120109 dan Nomor Mesin: JFA1E-1118970 dengan Nomor polisi KT 2707 GF;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Umar Bin Ambo Tuo

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha MX KING warna hitam dengan nomor Polisi KT 3386 SZ, Nomor Mesin: G3E6E0645988 dan Nomor Rangka: MH3UG0750MK105641;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tnr



Dirampas untuk negara

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 oleh kami, Raden Narendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H., dan Erma Pangaribuan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Clementia Lita Shentani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta dihadiri oleh Misbahul Amin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H.

R. Narendra M.I, S.H., M.H.

Erma Pangaribuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Clementia Lita Shentani, S.H.